



PUTUSAN

Nomor 2135/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350 d/h Wisma Nusantara Lt. 18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 59, Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh Suguru Ono, selaku Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

Sudarmin, beralamat di PB Taxand, Menara Imperium Lt. 11, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BSIN10/EXT/ACCH/369/2012, tanggal 19 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-354/PJ./2013, tanggal 1 Maret 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Latar Belakang

Bahwa STP tersebut diterbitkan karena adanya himbauan dari KPP Wajib Pajak Besar Dua untuk membetulkan SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2010 yang telah Penggugat laporkan pada bulan April 2010. Himbauan pembetulan ini disebabkan atas transaksi pembayaran royalti yang telah Penggugat potong/pungut PPh pasal 26 dengan menerapkan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), namun KPP Wajib Pajak Besar Dua menganggap Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk Masa Pajak Februari 2010 yang Penggugat laporkan tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Menurut KPP Wajib Pajak Besar Dua, pemungutan atas royalti Masa Pajak Februari 2010 tersebut seharusnya melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak dan karenanya dikenakan jumlah kekurangan pajak yang terutang dan sanksi sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP serta denda sesuai Pasal 7 Undang-Undang KUP sebesar Rp. 1.221.372.452,00;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas STP tersebut di atas pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan surat Nomor 7354R/437/2010 tanggal 18 Oktober 2010. Permohonan Penggugat tersebut telah ditolak melalui Keputusan Tergugat Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011;

Bahwa atas jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut di atas, Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.221.372.452,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak pada tanggal 30 Agustus 2010;

Penjelasan dan Alasan Gugatan

Bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi atas jumlah DPP PPh Pasal 26 yang kurang bayar serta sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP di atas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Formulir* DGT-1 lembar kesatu yang telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang di luar negeri telah Penggugat laporkan sejak bulan Februari 2010 (sebagai lampiran untuk SPT Masa Januari 2010). Di dalam *Formulir* tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahwa penerima penghasilan (Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Luar Negeri-WPLN) tersebut benar-benar pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner), sehingga seharusnya hal ini dapat dijadikan referensi untuk bulan-bulan berikutnya. Hal ini juga sejalan dengan Ralat Peraturan DJP Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang memberlakukan *Formulir DGT-1* lembar kesatu selama 12 (dua belas) bulan;

Bahwa pasal 6 Peraturan DJP Nomor PER-61/PJ/2009 menyebutkan "WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administratif tidak terpenuhi";

Bahwa oleh karena itu walaupun SPT PPh Pasal 26 Masa Februari 2010 baru disampaikan pada bulan April 2010, WPLN tersebut telah menunjukan bahwa ketentuan dalam P3B dapat diterapkan, karena *Formulir DGT-1* telah Penggugat sampaikan ke KPP WP Besar sejak bulan Februari 2010 (sebagai lampiran untuk SPT Masa Januari 2010) dan tetap tidak kehilangan haknya untuk diberikan manfaat penerapan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B Indonesia Jepang;

Bahwa sehingga apabila Penggugat harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2010, maka berarti Penggugat juga harus meminta pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan DJP Nomor PER-61/PJ/2009 tersebut;

Bahwa surat keterangan domisili (SKD) adalah surat keterangan yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri yang tercantum dalam surat keterangan tersebut benar-benar berkedudukan di suatu negara yang menerbitkan surat keterangan tersebut;

Bahwa karena itu menurut Penggugat *Formulir DGT-1* lembar kesatu yang telah Penggugat sampaikan pada bulan Februari 2010 (pada saat penyampaian SPT Masa PPh 26 Januari 2010) sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat merupakan beneficial owner, penduduk dan berkedudukan dari dan di negara yang menerbitkan SKD. Tidak dilaporkannya dan/atau terlambat dilampirkannya *Formulir DGT-1* lembar kesatu pada saat pelaporan SPT Masa Februari 2010 tidaklah dapat menghilangkan substansi bahwa *Bridgestone Corporation* berhak diberikan penerapan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B Indonesia-Jepang. Adalah hal yang aneh dan tidak adil apabila hanya karena tidak adanya persyaratan administrasi berupa *Formulir DGT-1* lembar kesatu untuk satu masa pajak tertentu, Tergugat langsung menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Wajib Pajak tersebut tidak dapat diberikan penerapan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B Indonesia- Jepang tanpa mempertimbangkan masa-masa sebelumnya atau masa-masa dimana SPT PPh 23/26 telah dilampirkan SKD;
Kesimpulan dan Permohonan Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011 yang menolak Permohonan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp 1.221.372.452,00 yang menurut Penggugat seharusnya permohonan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011, Tentang Pengurangan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00004/104/10/092/10 tanggal 29 Juli 2010, atas nama : PT Bridgestone Tire Indonesia, NPWP: 01.000.118.8-092.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350 d/h Wisma Nusantara Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin Nomor 59, Jakarta 10350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012, tanggal 31 Juli 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor BSIN10/EXT/ACCH/369/2012, tanggal 19 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang Perkara

1. Pada tanggal 26 April 2010, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan surat himbauan nomor S-062/WPJ.19/KP.0207/2010 untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2010 terkait dengan pembetulan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran *Royalty* kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) Negara Jepang dari 10% menjadi 20% dengan alasan *Form DGT-1* yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2010;
2. Pada tanggal 26 Mei 2010, Wajib Pajak menyampaikan tanggapan atas surat himbauan tersebut dan menjelaskan tidak adanya kesalahan administratif dalam *Form DGT-1* yang disampaikan;
3. Pada tanggal 22 Juli 2010, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan surat undangan konseling nomor S-151/WPJ.19/KP. 0207/2010, dimana sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Konseling, konseling tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010 yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Dua;
4. Kemudian, pada tanggal 29 Juli 2010, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Nomor 00004/104/10/092/10 untuk Masa Pajak Februari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak yang harus dibayar	2.220.495.368
Telah dibayar	1.110.247.684
Kurang dibayar	1.110.247.684
Sanksi Administrasi	
a Denda Pasal 7 KUP	100.000
b Denda Pasal 14(3) KUP	111.024.768
Jumlah sanksi administrasi	111.124.768
Jumlah yang masih harus dibayar	1.221.372.452

5. Atas STP PPh Pasal 26 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dengan Surat Nomor 7354R/437/2010 pada tanggal 18 Oktober 2010, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 21 Oktober 2010;

6. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2011, Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar menolak seluruh Permohonan Pengurangan STP kami sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011;

7. Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Gugatan Nomor 7354/EXT/ACCH/132/2011 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 kepada Pengadilan Pajak yang diterima tanggal 13 Mei 2011;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012, dimana Putusan tersebut kami terima pada tanggal 30 Agustus 2012 dengan Putusan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak yang harus dibayar	2.220.495.368
Telah dibayar	1.110.247.684
Kurang dibayar	1.110.247.684
Sanksi Administrasi	
a Denda Pasal 7 KUP	100.000
b Denda Pasal 14(3) KUP	111.024.768
Jumlah sanksi administrasi	111.124.768
Jumlah yang masih harus dibayar	1.221.372.452

8. Atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Tergugat atas koreksi jumlah DPP PPh Pasal 26 dengan jumlah PPh Pasal 26 kurang bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sanksi administrasi sebesar Rp 1.221.372.452,00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat bermaksud mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;

II. Dasar Hukum Dan Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
2. Pasal 89 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:
 - (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
 - (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;
 - (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi;
3. Selanjutnya, pada Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali semula

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 2135/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang diucapkan tanggal 31 Juli 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan suatu kekeliruan penerapan hukum karena dalam Putusannya Majelis Hakim secara nyata – nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta – fakta hukum, peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak, dan penjelasan serta bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

5. Dengan demikian dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang kami gunakan adalah Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 89 Jo. Pasal 91 huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

III. Pemenuhan Ketentuan *Formal* Pengajuan Peninjauan Kembali

Menurut pendapat kami, ketentuan *Formal* tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali telah kami penuhi dengan baik mengingat:

1. Kami telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir; (Lampiran 1)
2. Permohonan Peninjauan Kembali kami ajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 diberikan kepada kami disertai alasan – alasan yang jelas, sehingga tidak melewati batas waktu 3 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 diberikan kepada kami, yang kami terima pada tanggal 30 Agustus 2012; (Lampiran 2)
3. Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani oleh orang yang berwenang yaitu Suguru Ono selaku Direktur Keuangan dari PT Bridgestone Tire Indonesia; (Lampiran 3)
4. Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan satu kali dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan Peninjauan Kembali sehingga memenuhi Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

IV. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% yang menjadi dasar koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali semula

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 2135/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang jumlah PPh Pasal 26 kurang bayar serta sanksi administrasi denda sebesar Rp 1.221.372.452,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012, dengan ini Pemohon menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata – nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan untuk menolak Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat atas sengketa koreksi jumlah PPh Pasal 26 yang kurang bayar serta sanksi administrasi denda sebesar Rp 1.221.372.452,00 Putusan *a quo* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan Putusan yang nyata – nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Tanggapan Tergugat (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012)

Halaman 20 dari 26 (butir 2)

Berdasarkan penelitian diketahui terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah hitung PPh Pasal 26 terutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Semula menurut Wajib Pajak	$10\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 1.110.247.684$
Seharusnya menurut fiskus	$20\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 2.220.495.368$
Jumlah kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung	$10\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 1.110.247.684$

Halaman 21 dari 26 (butir 5)

Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 26 adalah berdasarkan permintaan Wajib Pajak pada saat dilakukan konseling. Pada saat konseling, Wajib Pajak menyatakan tidak bersedia melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010, namun sebagai sarana untuk

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 2135/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran PPh Pasal 26 tersebut dan dalam rangka memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak di Luar Negeri, Wajib Pajak meminta diterbitkan STP PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010. Hal ini diperkuat dengan:

- Permohonan pengurangan STP PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010 dengan surat no 7354R/437/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Permohonan gugatan atas KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011 dengan surat nomor 7354R/EXT/ACCH/132/2011 tanggal 13 Mei 2011;

Dimana kedua surat di atas tidak mempermasalahkan STP PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010 dan penggugat memberikan alasan secara materi;

Halaman 22 dari 26 (butir c)

Mengingat Formulir DGT-1 lembar kedua disampaikan oleh WPLN kepada pemotong pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010 dan Wajib Pajak baru menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 pada tanggal 5 April 2010, maka hal tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam pasal 3 dan 4 dari Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-24/PJ/2010;

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012);

Halaman 24 dari 36 (paragraf 2-3)

Bahwa tergugat menyatakan penggugat pada saat konseling meminta secara lisan untuk diterbitkan STP berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16/2009, sedangkan penggugat menyatakan tidak setuju untuk membetulkan SPT Masa dan jika akan diterbitkan STP seharusnya melalui pemeriksaan sesuai pasal 7 Per-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis berpendapat karena penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan pembetulan SPT Masa, maka ketentuan pasal 7 Per-170/PJ/2007 yang mengenai penerbitan STP yang menurut penggugat harus melalui pemeriksaan tidak dapat diberlakukan sehingga penerbitan STP dapat dilakukan berdasarkan penelitian administrasi perpajakan sesuai pasal 2 ayat (1) PMK-189/PMK.03/2007;

Halaman 24 dari 36 (paragraf 7)

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 2135/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat bahwa karena batas waktu berakhirnya penyampaian SPT Masa PPh Pasal 26 masa pajak Februari 2010 adalah tanggal 20 Maret 2010, sedangkan *Form DGT-1* lembar kedua adalah tanggal 23 Maret 2010 dan dilampirkan dalam SPT masa Februari 2010 yang dilaporkan tanggal 5 April 2010, maka sesuai Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-24/PJ/2010, penerapan ketentuan yang diatur di dalam P3B tidak dapat dipertimbangkan, sehingga atas objek PPh Pasal 26 dipotong dengan tarif 20%;

3. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Formal penerbitan STP PPh Pasal 26 Nomor 00004/104/10/092/10 tanggal 29 Juli 2010 oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua

i. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") serta Pasal 1 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2007 tentang tata cara penerbitan STP, mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:

b. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Berdasarkan ketentuan di atas, kami tidak melakukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana definisi salah hitung sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang KUP adalah kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan. Kami dengan sengaja menggunakan tarif 10% atas pemotongan pembayaran Royalti sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jepang;

Sedangkan pendapat tergugat pada halaman 20 dari 26 butir 2 dari Putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa Berdasarkan penelitian diketahui terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah hitung PPh Pasal 26 terutang dengan perhitungan sebagai berikut:



Semula menurut Wajib Pajak	$10\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 1.110.247.684$
Seharusnya menurut fiskus	$20\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 2.220.495.368$
Jumlah kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung	$10\% \times \text{Rp } 11.102.476.840 = \text{Rp } 1.110.247.684$

adalah salah, karena pendapat Tergugat di atas adalah bukan salah hitung PPh Pasal 26 melainkan salah dalam penerapan tarif PPh 26, yang menurut Tergugat adalah 20% dimana menurut Wajib Pajak adalah 10%. Sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat, dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Dua dalam menerbitkan STP PPh Pasal 26 tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") serta Pasal 1 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2007 tentang tata cara penerbitan STP;

Oleh karena itu, STP PPh Pasal 26 Nomor 00004/104/10/092/10 tanggal 29 Juli 2010 tidak memenuhi ketentuan *Formal* penerbitan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan seharusnya dibatalkan;

- ii. Pihak Tergugat melakukan kegiatan konseling yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap Wajib Pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan, yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 5 Per-170/PJ/2007, bahwa berita acara pelaksanaan konseling adalah berita acara yang isinya memuat pelaksanaan konseling antara identitas wajib pajak, identitas petugas konseling, waktu pelaksanaan konseling, dan hasil klarifikasi data serta penjelasan Wajib Pajak;

Dimana pihak Tergugat berpendapat di halaman 21 dari 26 butir 5 dari Putusan Pengadilan Pajak, bahwa STP diterbitkan berdasarkan permintaan dari Wajib Pajak sedangkan didalam Berita Acara Pelaksanaan Konseling yang dibuat pada tanggal



26 Juli 2010, tidak terdapat pernyataan maupun penjelasan dari Wajib Pajak untuk meminta diterbitkan STP PPh Pasal 26. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pendapat Tergugat sama sekali tidak beralasan serta tidak mempunyai bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

iii. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memeriksa *Formal* penerbitan STP PPh Pasal 26 tidak berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, namun berdasarkan pada hal-hal dibawah ini (sesuai halaman 24 dari 36 Putusan Pengadilan):

a. Pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada saat konseling meminta secara lisan untuk diterbitkan STP berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16/2009;

Dimana menurut kami, pendapat Tergugat di atas sama sekali tidak beralasan serta tidak mempunyai bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana penjelasan kami pada poin ii di atas;

b. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 170/PJ/2007;

Dimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-170/PJ/2007 adalah peraturan tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap Wajib Pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan;

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim memeriksa *Formal* penerbitan STP PPh Pasal 26 tidak berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") serta Pasal 1 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2007 tentang tata cara penerbitan STP sebagaimana penjelasan kami pada poin i di atas, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 39513/PP/M.IV/99/2012 tanggal 23 Agustus 2012 seharusnya dibatalkan;

b. Materi sengketa

i. Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Sesuai dengan hierarki di atas, mengingat bahwa ketentuan mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur didalam Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, dimana didalam penjelasan Undang-Undang *a quo* diatur bahwa:

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing Negara;

maka berdasarkan penjelasan di atas, P3B merupakan *lex-spesialis*, sehingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak (termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2010 yang dijadikan dasar hukum koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan juga digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Pajak dalam pertimbangan hukumnya), jelas tidak ada didalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun lex-spesialis seperti P3B;

ii. Ketentuan didalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Pasal 12 dari P3B Indonesia – Jepang, versi Bahasa Inggris mengatur ketentuan tentang Royalti sebagai berikut:

1. *Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other the Contracting State may be taxed in that other Contracting State.*
2. *However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties.*
3. *The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret Formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for inFormation concerning industrial, commercial or scientific experience.*
4. *The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or perForms in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.*



5. *Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision or a local authority thereof, or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.*
6. *Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.*

Sedangkan Pasal 12 P3B Indonesia – Jepang versi Bahasa Indonesia mengatur sebagai berikut:

1. Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya, dikenakan pajak di Negara lainnya itu;
2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu berasal, sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila si penerima adalah pemilik royalti yang menikmatinya, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dan jumlah kotor royalti;
3. Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak



cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima royalti yang merupakan penduduk suatu Negara menjalankan usaha di Negara lainnya dimana royalti itu berasal, melalui pendirian tetap, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu, dan hak atau milik sehubungan dengan mana royalti itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu;

Dalam hal demikian, melihat pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14;

5. Royalti dianggap berasal dari suatu Negara, jika pembayaran royalti itu adalah Negara itu sendiri, Pemerintah Daerah/Lokal atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian apabila pembayaran royalti, tanpa memandang apakah ia merupakan penduduk suatu Negara atau bukan mempunyai pendirian tetap atau tempat tertentu di Negara lain dimana kewajiban membayar royalti timbul dan royalti itu dibebankan pada pendirian tetap atau tempat tertentu itu, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara dimana pendirian tetap atau tempat tertentu itu berada;
6. Apabila karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan penerima royalti atau antara keduanya dengan pihak ketiga maka jumlah royalti, dengan memperhatikan penggunaan, hak dan keterangan untuk mana royalti itu dibayar melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir;



Dalam hal demikian, jumlah pembayaran selebihnya tetap dikenakan pajak menurut perundang-undangan masing-masing Negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini;

Berdasarkan P3B Indonesia – Jepang *a quo* di atas, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa fasilitas dalam P3B tidak dapat diberikan apabila tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili untuk tahun yang bersangkutan;

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan tarif yang diatur didalam P3B Indonesia – Jepang *a quo*;

- iii. Ketentuan didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-24/PJ/2010

Pasal 4 ayat (3) dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-24/PJ/2010 mengatur bahwa:

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:

1. menggunakan *Formulir* yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
2. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
3. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
4. Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
5. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;



Selanjutnya, didalam angka 5 dan 6 dari ralat Per-61/PJ/2009 diatur bahwa:

- Memberlakukan *Form* DGT-1 lembar ke-1 selama 12 bulan sejak *Formulir* tersebut disahkan oleh pejabat berwenang di luar negeri;
- Memberlakukan *Form* DGT-1 lembar ke-2 untuk menyatakan penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dalam 1 bulan / masa pajak;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka *Form* DGT-1 terdiri dari 2 lembar yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- Lembar ke-1 berlaku selama 12 bulan sejak *Formulir* tersebut disahkan oleh pejabat berwenang diluar negeri;
- Sedangkan lembar ke-2 tidak mempunyai masa berlaku karena lembar ke-2 ini hanya untuk menyatakan penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dalam 1 bulan / masa pajak;

Selanjutnya, Pihak pemohon peninjauan kembali sudah memenuhi dan mentaati persyaratan administratif atas *Form* DGT-1 sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61/PJ/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Per-24/PJ/2010, yaitu:

1. *Form* DGT-1 lembar ke-1 disahkan oleh pejabat berwenang diluar negeri pada tanggal 26 Januari 2010, sehingga berlaku selama 12 bulan kedepan;
2. *Form* DGT-1 lembar ke-1 ini sudah disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, yaitu pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 masa Januari 2010, yang dilaporkan ke KPP pada tanggal 22 Februari 2010;

Sehingga atas *Form* DGT-1 berlaku selama 12 bulan kedepan termasuk untuk masa pajak Februari 2010 karena sudah disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Form* DGT-1 lembar ke-2 yang merupakan *Form* untuk menyatakan penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dalam 1 bulan / masa pajak dan tidak mempunyai masa berlaku, juga sudah dipenuhi persyaratan administratifnya oleh pihak pemohon peninjauan kembali;
- iv. Bahwa mengingat Royalti sebesar Rp 11.102.476.840,00 yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat kepada *Bridgestone Corporation*, dimana sesuai dengan *Form* DGT-1 *Bridgestone Corporation* adalah WPLN yang berkedudukan di Jepang dan secara hukum tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat baik terhadap jumlah Royalti maupun status/kedudukan penerima Royalti-nya, maka pemotongan PPh 26 harus didasarkan pada Pasal 12 Tax Treaty Indonesia-Jepang;
- v. Bahwa keterlambatan *Form* DGT-1 lembar ke-2 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh pihak Termohon peninjauan kembali hanyalah bersifat administratif dan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menganulir status/kedudukan *Bridgestone Corporation* di Jepang, sehingga pemotongan PPh 26 dengan tarif sebesar 10% yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu P3B Indonesia-Jepang yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan bersifat *lex specialis* sehingga jelas tidak bisa dianulir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2010, apalagi dengan penafsiran terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak *a quo*;
- vi. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-39513/PP/M.IV/99/2012 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan karena telah melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2135/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Perhitungan PPH Pasal 26 Yang Seharusnya Menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya untuk masa Februari 2010 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat:

No.	URAIAN	MENURUT PEMOHON PK (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	11,102,476,840
2	Penghitungan PPh Pasal 26	1,110,247,684
3	PPh Pasal 26 yang sudah dibayar	1,110,247,684
4	Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus (Lebih) dibayar	-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-313/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011, Tentang Pengurangan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00004/104/10/092/10 tanggal 29 Juli 2010, atas nama Penggugat, NPWP : 01.000.118.8-092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pihak Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tentang jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 kurang bayar serta Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp1.221.372.452,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebesar Rp1.221.372.452,00 yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang



Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.221.372.452,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754